



WALI NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG LUNANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARIPONDOK PARIAN LUNANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pondok Parian Lunang sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pondok Parian Lunang Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Rancangan Peraturan Nagari Pondok Parian Lunang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pondok Parian Lunang Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Pondok Parian Lunang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pondok Parian Lunang Tahun Anggaran 2020 Menjadi Peraturan Nagari Pondok Parian Lunang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pondok Parian Lunang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 / PMK.07 / 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 117 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Pondok Parian Lunang di Kecamatan Lunang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Nagari Pondok Parian Lunang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Pondok Parian Lunang Periode 2018 – 2024;
21. Peraturan Nagari Pondok Parian Lunang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG
 dan
 WALI NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. PendapatanNagari	Rp.	1.249.906.400,00
2. BelanjaNagari	Rp.	1.246.278.069,82
Surplus/Defisit	Rp.	3.628.330,18
3. Pembiayaan Nagari		
a.~ Penerimaan Pembiayaan	Rp.	11.371.669,82
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	15.000.000,00
PembiayaanNetto	Rp.	(3.628.330,18)
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Nagari;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari Pondok Parian Lunang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pondok Parian Lunang sebagai landasan operasional pelaksanaan APBNagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

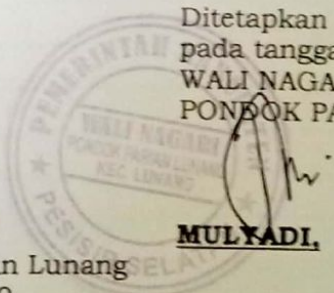
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari dan memberitahukannya kepada BAMUS.

Pasal 7

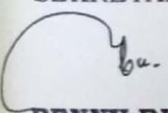
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Pondok Parian Lunang.

Ditetapkan di Pondok Parian Lunang
pada tanggal 10 Februari 2020
WALI NAGARI
PONDOK PARIAN LUNANG


MULYADI,

Diundangkan di Pondok Parian Lunang
Pada tanggal 10 Februari 2020
SEKRETARIS NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG,


BENNY RIZAL

LEMBARAN NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG TAHUN 2020 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.248.906.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.249.906.400,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	478.759.608,07	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	460.289.358,07	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	268.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	268.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.081.252,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.081.252,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	44.808.106,07	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.808.106,07	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar, Listrik dll)	17.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	2.800.000,00	PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.600.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.600.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.870.250,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Feguler)	2.446.250,00	DLL, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.446.250,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	10.424.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.424.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	588.327.661,75	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	104.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	104.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	119.650.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.360.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.360.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.160.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.080.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	81.050.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	240.037.661,75	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	45.250.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	45.250.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	123.796.350,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	123.796.350,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	60.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	10.991.311,75	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.991.311,75	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	39.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layal Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umur , dll **)	9.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17.800.000,00	
2.5.01		Pengelolaan Hutan Milik Desa	17.800.000,00	DDS
2.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
2.5.01	5.3.	Belanja Modal	5.700.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	67.740.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	67.740.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.140.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	14.600.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	119.646.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.460.200,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.900.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	9.860.200,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.860.200,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala l okal Desa	1.700.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	66.786.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU RI, Raya Keagamaan dll)	66.786.500,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.786.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.899.500,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke /Kab/Kota	8.762.500,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.762.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.137.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.137.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.499.900,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.999.900,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.999.900,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	52.544.700,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.922.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pete nakan	13.922.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.922.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.940.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.740.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	7.200.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	24.708.700,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	19.968.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.968.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.740.700,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.740.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.974.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes	2.974.000,00	DDs
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.974.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	7.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	DDs
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	7.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	7.000.000,00	DDs
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
5.3.02		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	0,00	DDs
5.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.246.278.069,82	
		SURPLUS / (DEFISIT)	3.628.330,18	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	11.371.669,82	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(3.628.330,18)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Pondok Parian Lunang, 10 Februari 2020

WALI NAGARI

MULYADI